




LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PATALAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN KARYA PAKARTI



KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PATALAN

NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN KARYA PAKARTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Patalan telah dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan sebutan untuk Badan Usaha Milik Desa yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Pakarti.
- b. bahwa Peraturan Desa Patalan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai dasar hukum Badan Usaha Milik Kalurahan sebagaimana dimaksud huruf a terdapat ketentuan yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/ atau Jasa Badan Usaha Milik Desa

/ Badan Usaha Milik Desa Bersama, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan yang baru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 65);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07);

18. Peraturan Desa Patalan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);
21. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 14);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN
dan
LURAH PATALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PATALAN TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN KARYA PAKARTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

- hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kalurahan adalah Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
 3. Lurah adalah Lurah Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul;
 4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Patalan dibantu Pamong Kalurahan Patalan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
 5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
 6. Bamuskal adalah Bamuskal Patalan;
 7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah;
 9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUM Kal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
 10. Usaha BUM Kal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kal;
 11. Unit Usaha BUM Kal adalah badan usaha milik BUM Kal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kal;
 12. Anggaran Dasar BUM Kal adalah keseluruhan peraturan umum BUM Kal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUM Kal dan

hubungan BUM Kal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUM Kal yang baik;

13. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Aset BUM Kal adalah harta atau kekayaan milik BUM Kal, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
15. Anggaran Rumah Tangga BUM Kal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUM Kal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUM Kal.

BAB II

PENDIRIAN, PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN PENYERTAAN MODAL KALURAHAN DALAM RANGKA PENDIRIAN BUM KAL

Bagian Kesatu Pendirian BUM Kal

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Patalan mendirikan BUM Kal Karya Pakarti.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Kal Karya Pakarti sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Kalurahan dalam Rangka Pendirian BUM Kal

Pasal 4

Modal awal BUM Kal Karya Pakarti bersumber dari Pemerintah Kalurahan yang diberikan pada saat pendirian sebesar Rp176.293.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Periodesasi jabatan kepengurusan BUM Kal yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kalurahan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Susunan kepengurusan BUM Kal yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Kal yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kalurahan ini berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 22 Desember 2021
LURAH PATALAN,

Ttd.
SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 22 Desember 2021
CARIK,

Ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

LEMBARAN KALURAHAN PATALAN TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG. PERATURAN KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS,
KABUPATEN BANTUL : (28/PATALAN/2021)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Patalan
Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN I:
PERATURAN KALURAHAN PATALAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN KARYA PAKARTI

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN KARYA PAKARTI

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Kal sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Kal semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Kal dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Kal juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Kal. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Kal bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. BUM Kal ini bernama BUM Kal Karya Pakarti Patalan selanjutnya disebut BUM Kal.
2. BUM Kal Karya Pakarti Patalan ini berkedudukan di Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Pendirian BUM Kal dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kalurahan.

Pasal 3

BUM Kal bertujuan :

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi Kalurahan;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan / atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kalurahan dan mengelola lumbung pangan Kalurahan;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Kalurahan;
- d. pemanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan;
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

Pasal 4

Dalam mewujudkan tujuan BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Kal dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong-royong dengan prinsip:

- a. professional;
- b. terbuka dan bertanggungjawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 5

Pencapaian tujuan BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Kal meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/ atau jasa masyarakat Kalurahan;
- b. produksi barang dan/ atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Kalurahan;
- d. inkubasi usaha masyarakat Kalurahan;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Kalurahan;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Kalurahan;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas Aset Kalurahan dan Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB III

JENIS USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 6

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Kal :

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan meliputi:
 1. 46900 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
 2. 47891 USAHA PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS

PASAR HEWAN HIDUP

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran hewan hidup, termasuk hewan peliharaan yang dilakukan di pasar hewan Bakulan. Pasar hewan Bakulan baru terbatas memperdagangkan kambing mengingat keterbatasan lahan dan fasilitas pendukung.

b. Menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan sampah yang meliputi:

1. 38211 TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik

c. Menjalankan usaha dalam bidang persewaan yang meliputi:

1. 93114 USAHA PERSEWAAN FASILITAS LAPANGAN

Kelompok ini mencakup usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf, bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis sebagai usaha pokok dan sarana lapangan lainnya.

2. 68112 USAHA PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS

Kelompok ini mencakup menyewakan tempat dan fasilitas berupa gedung serbaguna, aula dan pendopo kalurahan untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus.

3. 68111 REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk

digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

d. Menjalankan usaha dalam bidang kuliner yang meliputi :

1. 56210 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING)

Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesananpesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung.

e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa yang meliputi:

1. 53100 AKTIVITAS POS

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan pos yang beroperasi di bawah kewajiban pelayanan universal, yaitu pengiriman pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah NKRI yang memungkinkan masyarakat mengirimkan dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia. Aktivitas ini dilaksanakan oleh penyelenggara pos yang ditunjuk oleh pemerintah dengan tarif layanan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah. Kegiatan yang dilakukan meliputi penggunaan infrastruktur layanan universal, termasuk lokasi ritel, fasilitas sortir dan pengolahan, dan rute operator untuk pengambilan dan pengiriman surat. Pengiriman meliputi surat, kartu pos, barang cetakan (koran, majalah, item iklan, barang cetakan dalam kantong khusus, dll), bungkusan kecil, paket, sekogram, barang atau dokumen. Termasuk juga jasa

lain yang diperlukan untuk mendukung kewajiban pelayanan universal. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui satu atau lebih moda transportasi baik dengan angkutan milik sendiri maupun angkutan umum.

2. 66411 PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP)

Kelompok ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.

Pasal 7

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Kal dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum termasuk pangan, permukiman; prioritas kebutuhan dasar elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 8

(1) BUM Kal melakukan penutupan Unit Usaha BUM Kal, dalam hal sebagai berikut:

- a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
- b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Kal menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Kalurahan;

- c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUM Kal;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan; dan/ atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUM Kal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Aset kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Kal.

BAB IV ORGANISASI BUM KAL

Pasal 10

Organisasi BUM Kal terpisah dari Pemerintah Kalurahan.

Pasal 11

Perangkat Organisasi BUM Kal terdiri atas:

- a. musyawarah Kalurahan;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional;
- d. pengawas.

Bagian Kesatu Musyawarah Kalurahan

Pasal 12

- (1) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Kal;

- (2) Musyawarah Kalurahan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. Menetapkan pendirian BUM Kal;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Kal dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Kal;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Kal;
- e. mengangkat pengawas BUM Kal;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Kal;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUM Kal;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran Dasar BUM Kal;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kal;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Kal;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kal;
- m. memutuskan penugasan kalurahan kepada BUM Kal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Kal;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Kal dan/atau Unit Usaha BUM Kal yang diserahkan kepada Kalurahan;
- p. menerima laporan tahunan BUM Kal dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Kal dengan

Aset BUMKal;

- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Kal yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kal karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Kal;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independent untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/ atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kal.

Pasal 14

Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 15

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. musyawarah Kalurahan Tahunan; dan
- b. musyawarah Kalurahan Khusus.

Pasal 16

(1) Dalam Musyawarah Kalurahan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pelaksana operasional menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- b. pelaksana operasional menyampaikan rancangan rencana program

- kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja; dan
- c. ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Kal mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Kal yang menjadi bagian Kalurahan.
 - (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Kal oleh Musyawarah Kalurahan membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.
 - (4) Penerimaan rancangan rencana program kerja BUM Kal oleh Musyawarah Kalurahan memberikan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku rencana.
 - (5) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan Tahunan paling lambat 3 (bulan) setelah tahun buku lampau.
 - (6) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Kalurahan.

Pasal 17

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Kalurahan khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Kalurahan Tahunan.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. pemerintah Kalurahan
 - b. bamuskal; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas
 - 1) penyerta modal;
 - 2) perwakilan padukuhan atau rukun tetangga; dan
 - 3) perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Kal/Unit Usaha BUMKal.
- (2) Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan tahunan dan Musyawarah Kalurahan khusus berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 19

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b dijabat secara rangkap oleh Lurah;
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUM Kal;
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (5) Persyaratan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. warga Kalurahan Patalan;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai penasihat);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai penasihat;
 - d. berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;

- e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum; dan
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama.
- (6) Susunan Penasihat BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 2 orang, terdiri dari ketua dan anggota.

Pasal 20

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kal dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Kal;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kal oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Kal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kalurahan dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kal; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama

BUM Kal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kal.

Pasal 21

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kal;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Kal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Kal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kal;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Kal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kal;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Kal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Kal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan penghasilan terdiri dari:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan pembinaan :
 - 1) Ketua Penasihat mendapat tunjangan sebesar 4 % (empat perseratus) dari sisa hasil usaha setiap tahun;
 - 2) Anggota Penasihat mendapat tunjangan sebesar 2 % (dua perseratus) dari sisa hasil usaha setiap tahun;
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan maksimal sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUM Kal.
- (3) Penghasilan yang dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUM Kal dan disetujui di Musyawarah Kalurahan.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 23

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan/ atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Kal.
- (4) Direktur BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Kal.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. warga Kalurahan Patalan;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);

- c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
- d. berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
- e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- f. tidak pernah dinyatakan pailit;
- g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
- j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Kal.

Pasal 24

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kal dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Kal;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 25

Direktur BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 26

Direktur BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berwenang :

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kal dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Kal yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Kal yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Kal secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Kal termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Kal;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kal selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Kal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kal;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Kal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kal;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Kal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyeselai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyeselai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Kal mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili

BUM Kal di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 27

Direktur BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUM Kal untuk kepentingan BUM Kal dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kal serta mewakili BUM Kal di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kal, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Kal;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kal untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kal kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kal kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 28

- (1) Direktur BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berhak memperoleh penghasilan terdiri atas:
 - a. gaji pokok
 - b. tunjangan pembinaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari sisa hasil usaha setiap tahun;
- (2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan maksimal sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan memperhatikan kemampuan keuangan BUM Kal.

- (3) Penghasilan yang dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUM Kal dan disetujui di Musyawarah Kalurahan.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 29

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan/ atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Kal.
- (4) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sesuai dengan kebutuhan BUM Kal.
- (5) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (6) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. warga Kalurahan Patalan;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA/SMK sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

- h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (8) Susunan Pengawas BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 2 orang, terdiri dari ketua dan anggota.

Pasal 30

Pengawas sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kal dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 31

Pengawas BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 32

Pengawas BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berwenang :

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kal dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Kal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran

Dasar BUM Kal;

- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kal;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kal yang berpotensi dapat merugikan BUM Kal; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Kal.

Pasal 33

Pengawas BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Kal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kal dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kal oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan

Usaha BUM Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
dan

- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 34

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 berhak memperoleh tunjangan pembinaan :
 - a. Ketua Pengawas mendapat tunjangan sebesar 4 % (empat perseratus) dari sisa hasil usaha setiap tahun;
 - b. Anggota Pengawas mendapat tunjangan sebesar 2 % (dua perseratus) dari sisa hasil usaha setiap tahun;
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUM Kal dan disetujui di Musyawarah Kalurahan.

BAB V

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET, DAN PINJAMAN BUM KAL

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 35

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Kal dimiliki oleh Kalurahan.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan.

Bagian Kedua

Modal

Pasal 36

- (1) Modal BUM Kal terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kalurahan;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan;
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUM Kal 100% (seratus persen) berasal dari penyertaan modal Kalurahan sebesar Rp. 176.000.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Kalurahan dituangkan dalam perjanjian yang disetujui oleh Penasihat dan Pengawas.

Pasal 37

- (1) Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Kal; dan/ atau
 - b. penambahan modal BUM Kal.
- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.

- (4) Penyertaan modal Kalurahan dan/atau penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 38

Penyertaan, modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk penambahan modal BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b digunakan untuk :

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Kal dan/atau Unit Usaha BUM Kal;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Kalurahan kepada BUM Kal untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 39

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Kalurahan dan/atau masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Kal.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Kal.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Kal.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Kal, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Kal, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.

Bagian Ketiga

Aset

Pasal 41

- (1) Aset BUM Kal bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Kal dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 42

BUM Kal bersama melakukan pengelolaan Aset BUM Kal berdasarkan kaidah bisnis yang sehat.

Pasal 43

- (1) BUM Kal dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Kal.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Kal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUM Kal dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUM Kal.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 44

- (1) BUM Kal dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Kal dapat dilakukan kepada lembaga keuangan,

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:

- a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Kal;
- b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
- c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan

Pasal 45

- (1) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bernilai lebih dari atau sama dengan 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bernilai kurang dari 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kal dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kal dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Kalurahan.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti peraturan yang berlaku.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) BUM Kalurahan dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama.

Pasal 48

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Kal lain.

Pasal 49

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kal dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BUM Kal dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
- (4) Kerja sama usaha BUM Kal dengan pihak lain berupa pengelolaan

bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan sesuai kewenangannya.
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 500.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
- (3) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 500.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 51

Bentuk kerja sama usaha sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. sistem bagi hasil adalah sistem kerjasama dengan kesepakatan pembagian atas hasil usaha;
- b. sistem konsinyasi adalah tindakan memberikan suatu barang kepada pihak lain untuk dijual kepada pembeli yang belum dipastikan keberadaannya;
- c. sistem waralaba adalah bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merk, produk, atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian ijin untuk pemakaian merk, produk, dan sistem operasional dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas; dan
- d. bentuk kerjasama lainnya.

Pasal 52

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

- (2) Rencana kerja sama nonusaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Kal.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Kal.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku. yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Kal;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Kal serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Kal dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Kal; dan

- f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Kalurahan

Pasal 54

- (1) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Kal yang menjadi bagian Kalurahan.
- (3) Penerimaan laporan tahunan BUM Kal oleh Musyawarah Kalurahan membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

VIII

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 55

- (1) Hasil usaha BUM Kal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha kegiatan dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
Pembagian hasil Usaha BUM Kal yang diserahkan kepada Kalurahan menjadi pendapatan Kalurahan yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Hasil Usaha BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan sebesar 42% (empat puluh dua per seratus) yang penggunaannya disesuaikan dengan hasil

- musyawarah penyusunan RKP Kalurahan;
- b. Laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Kal / Unit Usaha BUM Kal yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - c. Dana sosial sebesar 5 % (lima per seratus);
 - d. Lain-lain sebesar 2 % (dua per seratus); dan
 - e. Tunjangan pengurus Bumkal sebesar 26% (dua puluh enam per seratus)
 1. Penasihat : 6 % (enam per seratus)
 2. Pengawas : 6% (enam per seratus)
 3. Direktur : 5 % (lima per seratus)
 4. Sekretaris : 3% (tiga per seratus)
 5. Bendahara : 3% (tiga per seratus)
 6. Kepala Unit dan Staf : 3% (tiga per seratus).

BAB IX KERUGIAN

Pasal 56

- (1) Terhadap laporan keuangan BUMKal dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kal, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Kalurahan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 menemukan kerugian BUM Kal, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Kal.
- (2) Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Kal dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (3) Dalam hal kerugian BUM Kal diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Kalurahan membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Kalurahan memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Pasal 58

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menemukan kerugian murni sebagai kegagalan usaha dan tidak disebabkan unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas, kerugian diakui sebagai beban BUM Kal.
- (2) Dalam hal BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil pilihan kebijakan:

- a. dalam hal BUM Kal tidak memiliki kreditur, Aset BUM Kal dikembalikan kepada penyerta modal dan dilakukan penghentian kegiatan Usaha BUM Kal;
- b. mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga;
- c. merestrukturisasi keuangan BUM Kal;
- d. menutup sebagian Usaha BUM Kal, serta melakukan reorganisasi BUM Kal; dan
- e. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB XI

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA BUM KAL

Pasal 59

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kal merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kal termasuk seluruh Usaha BUM Kal yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mengalami kerugian terus menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis investasi Usaha BUM Kal, penilaian kesehatan dan hasil evaluasi kinerja BUM Kal.
- (4) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penutupan Usaha BUM Kal
- (5) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Kal kepada masing-masing penyerta modal dan kreditur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Kal ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Kalurahan.
- (2) Dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai, pelaksana operasional bertindak selaku penyelesai.
- (3) Penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan penasihat.
- (4) Selama proses penyelesaian, BUM Kal tetap ada dengan sebutan BUM Kal.

Pasal 61

Penyelesai mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BUM Kal dalam penyelesaian;
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. mengundang pelaksana operasional BUM Kal, baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama;
- d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan dan arsip BUM Kal;
- e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran utang lainnya;
- f. menggunakan sisa kekayaan BUM Kal untuk menyelesaikan sisa kewajiban BUM Kal/BUM Kal bersama;
- g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada penyerta modal; dan
- h. membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 62

- (1) Penyelesaian dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan penghentian kegiatan Usaha BUM Kal oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Penyelesai bertanggung jawab kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 63

Dalam hal terjadi penghentian kegiatan Usaha BUM Kal, penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan.

Pasal 64

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.
- (2) Penghentian kegiatan Usaha BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Kal sebagai badan hukum.
- (3) BUM Kal bersama dioperasionalkan kembali melalui :
 - a. penyertaan modal baru;
 - b. penataan Organisasi BUM Kal;
 - c. pembentukan usaha baru; dan
 - d. tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengoperasionalan BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (5) Pengoperasionalan kegiatan Usaha BUM Kal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Menteri guna pemutakhiran data.

BAB XII

PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

Pasal 65

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUM Kal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 66

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pada Tanggal : 22 Desember 2021

SALINAN

LAMPIRAN II:
PERATURAN KALURAHAN PATALAN NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN KARYA PAKARTI

STRUKTUR ORGANISASI BUM KAL KARYA PAKARTI



Mengetahui
Lurah Patalan,
Ttd.

SAYUDI